



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Klinik gigi, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar 10 LR 6 No.5 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Januari 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



Gowa, dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 007/007/II/2015 tertanggal 26 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman Pemohon yang terletak di Dusun Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selama 1 bulan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dimana Termohon meminta izin untuk pergi ke Makassar dan sejak saat itu, sudah tidak saling komunikasi dan telah berjalan selama 4 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Nomor 007/007/II/2015 Tanggal 28 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun Ujunge Desa Madello;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon hanya hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Maret 2015, Termohon pergi dengan alasan mau nengok orang tuanya di Makassar, namun setelah itu Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah bulan Januari 2015;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun Ujunge Desa Madello;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon hanya hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Maret 2015, Termohon pergi dengan alasan mau nengok orang tuanya di Makassar, namun setelah itu Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyampaikan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak pernah datang dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis hakim dapat menyatakan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun bulan Maret 2015 tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2015 di wilayah KUA KKecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, Termohon telah pergi meninggalkn Pemohon sejak bulan Maret 2015;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah retak diakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015, atau selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Barru;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361,000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maryati M., S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br



Hakim Anggota,

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.
Panitera Pengganti

Maryati, M., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- PNBP PglIn : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)